



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax. 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1 / 114 /03.04/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU UMAR BIN KHATHAB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Umar Bin Khathab Nomor 039/UBK.PPIP/X/2016 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Umar Bin Khatab, dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 420/2383/03.04/2017 terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Umar Bin Khathab, telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, tanggal 16 Agustus 2017 perihal Hasil Verifikasi terhadap Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Umar Bin Khatab;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Umar Bin Khathab

Jalur Pendidikan : PAUD Formal

Tanggal Berdiri : 19 Juli 1999

Status : Swasta

Alamat : Jl. Jepara No.82
Desa : Purwosari
Kecamatan : Kota
Kabupaten : Kudus

Telepon : (0291)438551

Kepala TK : ARIE WIDIANA RISTIANI, S.Pd.AUD

Penyelenggara : YAYASAN SOSIAL PENDIDIKAN AL FATH

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :

- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
- memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- menerima anak didik uisa 4 sampai dengan 6 tahun;

- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila:
- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya).
- KEEMPAT : Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal ; 21 Agustus 2017

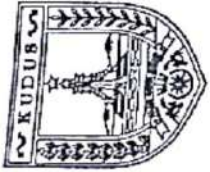
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,



[Signature]
6. JOKO SUSILO

Tembusan :

- 1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
- 2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;
- 3. Ketua Yayasan Sosial Pendidikan Al Fath;
- 4. Kepala TKIT UMAR BIN KHATAB.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Mejubo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563
Kudus 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1 / 37 / 03.04 / 2012
TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,

Membaca : Surat permohonan dari "YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN AL FATH"
tanggal 3 Oktober 2011 Nomor : 202/UBK.SP/X/11 perihal Permohonan
Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan anak dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut, dapat ditempuh melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini;
(PAUD)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam surat
permohonan : "YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN AL FATH" tanggal 3
Oktober 2011 Nomor : 202/UBK.SP/X/11 perihal Permohonan
Perpanjangan Ijin Operasional perlu memberikan Perpanjangan Ijin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47);

- Memperhatikan : 1. Hasil Supervisi, Evaluasi dan Monitoring Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800 / 659 / 03.04/ 2012 tanggal 12 Maret 2012 kepada Kelompok Bermain " **UMAR BIN KHATHAB** " ;
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011;
 3. Acuan Menu Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (Menu Pembelajaran Generik) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007;
 4. Pedoman Penerapan Pendekatan " BEYOND CENTERS AND CIRCLES TIME (BCCT) / Pendekatan Sentra dan saat Lingkaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini , Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama : Kelompok Bermain " **UMAR BIN KHATHAB** "
- Jenis Pendidikan : Pra Sekolah.
- Status : Ijin
- Alamat : Jl. Salamah 1 Purwosari
- Desa : Kel. Purwosari
- Kecamatan : Kota
- Kabupaten : Kudus
- Telp : 0291 438551
- Pemimpin/Penanggung-jawab Pendidikan : **NOFITA ACHYANI, A.Ma.Pd**
- Pemilik / Penyelenggara : **YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN AL FATH**

KEDUA

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :

- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- memasang Keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** Izin Penyelenggaraan Pendidikan Program Anak Usia Dini (PAUD) dicabut di dahului dengan peringatan secara tertulis.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku mulai tanggal : **1 Nopember 2011 s.d 31 Oktober 2016**

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 30.3.2012



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Camat Kota
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota